

PENETAPAN- PENGANGKATAN ANGGOTA PPK

2020

Kpt 03/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.10 Tahun 2016; PKPU No.3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2019.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan daftar nama yang tercantum dalam lampiran sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pulang pisau untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Februari 2020.  
- Lamp: 2 hal.